

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PASIEN PADA  
PELAYANAN KESEHATAN OLEH  
TENAGA MEDIS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2014 DI  
RUMAH SAKIT TONDANO<sup>1</sup>**

Oleh :

**Dwi Nurul Safitri<sup>2</sup>**

**Presly Prayogo<sup>3</sup>**

**Herry Tuwaidan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2014 dan untuk mengetahui standar operasional tenaga medis di Rumah Sakit Tondano. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan kesehatan oleh tenaga medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 8 ayat f (UU Dokter) dan (UU Tenaga Kesehatan) mengenai Etika Profesi yang bertujuan untuk memenuhi seluruh hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang status golongan dari pasien itu sendiri. 2. Dari hasil penelitian mendapatkan bahwa praktik dokter dan perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik dan benar, bukan hanya dari segi kedisiplinan ilmu yang diterapkan saat melakukan tindakan, melainkan dari tata kesopanan dan menghormati pasien saat melakukan pelayanan yang sesuai berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Kata Kunci : *perlindungan hukum bagi pasien, rumah sakit Tondano*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28h ayat (1), diatur bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani,

tempat tinggal, dan penghidupan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain pasal tersebut, kesehatan ditegaskan kembali pada Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang memadai.<sup>5</sup>

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan individu secara lengkap, termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Rumah sakit, sebagai institusi pelayanan kesehatan masyarakat, memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Institusi ini harus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan terjangkau agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Kesehatan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentuan umum, asas, tujuan, hak dan kewajiban, hingga tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang upaya kesehatan untuk berbagai kelompok seperti ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Selain itu, isinya juga mencakup masalah gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup.

Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Meskipun layanan kesehatan bagi masyarakat dijamin dan diatur dengan tegas dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101372

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ririn Heryani, Iriansyah, and Ardiansyah, 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia', *Collegium*

*Studiosum Journal*, 6.2 (2023), 642–56  
<<https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1148>>.

<sup>6</sup> Ririn - Darini, 'Pelayanan Dan Sarana Kesehatan Di Jawa Abad Xx', *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7.1 (2018), 1–15  
<<https://doi.org/10.21831/moz.v7i1.6186>>.

masih banyak masyarakat yang menerima layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini sering kali menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mereka terima dari tenaga medis.

Karena dalam konteks pelayanan kesehatan, derajat kesehatan yang optimal adalah saat masyarakat mendapatkan jaminan untuk menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya dengan upaya terbaiknya. Maka pelayanan medis tidak hanya perlu efektif, tetapi juga aman, terutama di rumah sakit yang menjadi tempat bagi orang-orang dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari ringan hingga kompleks. Kesehatan memiliki tingkat penting yang bagi manusia di samping sandang pangan dan papan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, sering terjadi konflik antara penyedia layanan dan pasien yang tidak dapat diselesaikan melalui kode etik. Dalam situasi seperti ini, aturan hukum mungkin menjadi relevan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat warga negara semakin sadar akan hak-hak mereka, sehingga masalah hukum menjadi sangat sensitif, terutama dalam konteks penerapan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa isu tersebut telah menjadi sangat penting.

Maka dari itu agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dalam tenaga medis dapat berlangsung secara tertib dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi karena subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya merupakan faktor yang mempengaruhi adanya perlindungan hukum itu sendiri. Dengan adanya kewajiban ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dijamin dan terlindungi oleh negara. Untuk melindungi hak-hak tersebut, pemerintah perlu menerapkan implementasi perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan dan tenaga medis seperti membuat peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan

oleh tenaga medis menurut undang-undang tenaga kesehatan nomor 36 tahun 2014?

2. Bagaimana penerapan standar operasional tenaga medis di Rumah Sakit Tondano?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif empiris.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014

Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien korban. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan bentuk pemberian-pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa di Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan kesejahteraan umum dan berdasarkan pancasila”. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum. Dalam setiap penyimpangan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh tim medis atau oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi baik secara sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tenaga Medis Status Perawat Dalam Menjalankan Praktik Keperawatan.

Pasien dalam memperoleh pelayanan medis pada dasarnya memiliki hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan oleh tim medis sesuai dengan kemampuannya dalam menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan serta hak sebagai manusia dalam menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*). Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:<sup>8</sup>

1. Adanya perjanjian antara dokter dan pasien tentang pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di dalam KUHPerdata.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.



2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu perjanjian, KUHPdata mengatur adanya akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 98 diatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis.
3. Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materil oleh pihak dokter atau untuk rumah sakit.

Penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak-hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai tugas dan fungsi dari Rumah Sakit pada umumnya dalam mengayomi masyarakat. Memiliki pelayanan medis yang baik dan bermutu harus dilakukan secara profesional berdasarkan bukti dan riset ilmu pengetahuan maupun Kedokteran dan sudah sesuai dengan standar yang ada dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.<sup>9</sup>

Penerapan pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum itu sendiri berdasarkan hukum positif Indonesia, dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subyek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bagian hukum yaitu hukum positif ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif dikenal dengan istilah (*ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dalam setiap negara didunia tentunya menganut hukum positif yang berbeda sebagaimana jenis-jenis hukum publik. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Maka dari itu penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif Indonesia adalah sebagaimana aspek hukum yang diterapkan pelayanan medis harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Penerapan pelayanan medis tersebut merupakan hal terutama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis.<sup>10</sup>

Berdasarkan peraturan No 36 tahun 2014 perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan *langsung* baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Perawat merupakan tenaga profesional di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang tenaga kesehatan “Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dibawah jenjang diploma 3 (tiga).<sup>11</sup>

Mengenal kedudukan atau status dari perawat di Rumah Sakit tergabung dalam komite keperawatan merupakan wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika sekaligus disiplin profesi. Komite keperawatan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan sub komite. Sudah mulai ditanamkan bahwa perawat adalah profesi dan perawat mempunyai kekhususan sendiri.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tenaga Medis Status Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran di Rumah Sakit**

Perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit menjadi hal yang sangat esensial untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan, etika, dan kualitas yang diperlukan. Dasar hukum kesehatan yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia memiliki landasan utama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan hukum utama dibidang kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Selain itu Undang-Undang ini juga menekankan tanggung jawab para tenaga kesehatan, termasuk dokter, dalam memberikan layanan yang profesional, etis, dan sesuai standar yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur praktik kedokteran di rumah sakit. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan, perlindungan hukum menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak dan

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nasution, Bahder Johan, 2019, *Hukum dan Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, halaman 51

<sup>11</sup> *Ibid.*

kepentingan pasien serta dokter terlindungi dengan baik. Berikut ini mengenai implikasi dan pentingnya perlindungan hukum dalam praktik kedokteran di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:<sup>12</sup>

- a. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan
- b. Memberikan hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan praktek
- c. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan
- d. Memberikan perlindungan atas kerugian yang timbul karena kesalahan
- e. Memberikan perlindungan hukum terhadap dokter umum/dokter gigi yang bekerja di rumah sakit.

### 3. Praktek Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Dokter terhadap Pasien.

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya dan keterampilannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit, akan tetapi tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi seorang dokter harus diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus sehingga mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Menjadi seorang dokter mempunyai tugas utama yaitu untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi pasien tanpa memandang jenis penyakit, golongan usia, dan jenis kelamin.<sup>13</sup>

Pasien sangat menginginkan pelayanan kesehatan yang layak terhadapnya, maka dari itu sebagai seorang dokter harus memberikan pelayanan yang baik kepada pasiennya sehingga pasien merasa sangat dihormati ketika diperiksa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Dokter (dr. Patricia Wagey, Sp., JP) dalam pelayanan kesehatan kepada pasien.

Menurut dr. Patricia Wagey, Sp., JP. Seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini mengatakan bahwa terkait pemberian pelayanan kesehatan pasien di Rumah Sakit Tondano sudah berjalan dengan baik dan benar, diantaranya mengenai pemberian informasi tata tertib atau peraturan yang ada di Rumah Sakit Tondano, meminta persetujuan pasien sebelum dilakukannya

sebuah tindakan medis, diperbolehkan ditemani oleh rekan, saudara, atau kerabatnya selama dalam pemeriksaan di Rumah Sakit, menjaga rahasia pasien terkait masalah penyakit yang dideritanya, merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik ketika dokter tersebut tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan, ini berkaitan selain dari tenaga keahlian dokter yang ada di Rumah Sakit Tondano disisi lain karena persoalan kelengkapan fasilitas yang belum memadai sehingga perlu dilakukan rujuk terhadap pasien ke rumah sakit tertentu yang memiliki fasilitas lengkap dalam melakukan penanganan kesehatan lebih jauh kepada pasien tersebut, membuat dan menyimpan catatan atau dokumen pemeriksaan asuhan dan tindakan yang dilakukan kepada pasien, memperlakukan sama semua pasien, serta pasien diberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama dalam pemeriksaan di Rumah Sakit.<sup>14</sup>

### 4. Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Bidan terhadap Pasien

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikannya, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, pelayanan kesehatan bagi anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bidan (dr. Gabby Doaly) selaku kepala Bidan mengenai pelayanan kepada pasien.

Menurut dr. Gabby Doaly selaku Kepala Bidan di RSUD Sam Ratulangi Tondano, mengatakan bahwa pemberian pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Tondano ini sudah berjalan dengan baik, diantaranya mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit sudah diberitahukan kepada setiap pasien yang berkunjung. Terkait persetujuan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan maka diperbolehkannya ditemani oleh rekan, saudara, atau kerabatnya selama dalam pemeriksaan agar pasien dan keluarga dapat menyepakati amanat

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kesehatan

<sup>13</sup> Ontran Sumantri Riyanto and Fuad, 'Perlindungan Hukum Praktik Kedokteran Di Rumah Sakit: Implementasi Kenyamanan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan', *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.1 (2023), 1–14 <<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.14>>.

<sup>14</sup> Wawancara bersama dr. Patricia Wagey, Sp., JP.

<sup>15</sup> Mega Orceka Depera Senja Belantara, Yeni Triana, and Bahrin Azmi, 'Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5.17 (2024), 798–805.



persalinan di STIKER P4K, membuat dan menyimpan catatan atau dokumen pemeriksaan asuhan dan tindakan yang dilakukan kepada pasien, merujuk pasien kebidan yang mempunyai keahlian jika fasilitas dan keahlian atau kemampuan yang lebih baik ketika bidan tersebut tidak mampu menangani atau memfasilitasi pasien tepat waktu karena untuk mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi dan dapat tertangani secara cepat dan tepat, menyimpan rahasia pasien baik mengenai penyakit yang dideritanya maupun terkait dengan kematiannya, serta pasien diberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama dalam pemeriksaan.<sup>16</sup>

### 5. Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Apoteker terhadap Pasien

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Direktur Utama RSUD Tondano (dr. Nancy Mengdong, MHSM., Sp., PD., FINASIM) terkait sarana dan pelayanan kesehatan dibidang Apoteker.

Menurut dr. Nancy Mengdong, MHSM., Sp., PD., FINASIM selaku Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sam Ratulangi Tondano, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan diberikan oleh pasien sudah berjalan dengan baik yakni terkait pemberian informasi mengenai tata tertib atau peraturan yang ada di Rumah Sakit ini, pasien diperbolehkan ditemani oleh rekan, saudara, atau kerabatnya selama dalam pemberian pelayanan obat di Rumah Sakait karena untuk mengantisipasi jika ada pasien yang lansia atau yang kurang pendengarannya, pasien diperbolehkan meminta salinan resep kepada apoteker kecuali untuk resep obat keras/narkotika karena harus melalui dokter namun jika ada penulisan resep yang membuat pasien keliru maka segera menghadap kedokter untuk dikonfirmasi, serta jika ada keluhan yang dialami oleh pasien maka diajukan melalui kotak saran dan segeralah dilakukan perbaikan.<sup>17</sup>

Dari ketiga penjelasan tenaga kesehatan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama khususnya dalam pemberian pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sam Ratulangi Tondano, Kabupaten Minahasa.

### 6. Wawancara Peneliti oleh Pasien yang sudah menjalankan Pengobatan

Pasien merupakan objek utama yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter dalam menjalani pengobatan di salah satu Rumah Sakit Tondano. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasien tentang

pelayanan kesehatan dari dokter setelah menjalani pengobatan yaitu:

- a. Wawancara peneliti dengan Pasien yaitu Ibu Angelina Mamahit.

Mengatakan bahwa saya sudah menjalani pengobatan di Rumah Sakit ini sekitar bertahun-tahun sejak mulai jatuhnya sakit, faktor utama menjadi pilihan saya melakukan pengobatan di Rumah Sakit Tondano karena jarak antara tempat tinggal dengan Rumah Sakit begitu dekat. Akan tetapi menjadi pertimbangan saya bukan hanya dari faktor tempat tinggal, yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan yang sangat baik kepada saya selaku pasien, pelayanan yang saya rasakan dimulai dari sebuah penyakit ringan ataupun besar yang saya alami.<sup>18</sup>

- b. Wawancara Peneliti dengan Pasien yaitu Ibu Regina Lengkong

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Tondano sudah memenuhi apa yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dimana dokter dan perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien, menjadi hal utama untuk mengusahakan apa yang seharusnya dilakukan demi kebaikan dari pasien tersebut, mulai dari sebuah kenyamanan, pengobatan penyakit, dan cara menghormati pasien agar merasa selalu tenang selama proses pengobatan yang dilakukan.<sup>19</sup>

- c. Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Pasien Bapak Herman Karundeng.

Bapak Herman Karundeng mengatakan, bahwa saya sudah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit ini sebanyak 5 kali. Yaitu mulai dari sebuah pengobatan ringan yang saya alami sampai pada penyakit berat. Saya merasakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ini dengan sangat baik dan nyaman dari tenaga medis saat melakukan tindakan pemeriksaan. Dokter maupun Perawat mengutamakan keselamatan pasien dan menjaga kehormatan kepada pasien, cara pelayanan yang dilakukan sangat ramah, sopan, dan menyenangkan terhadap pasien.<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas antara pasien yang sudah menjalani pengobatan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang ada di Rumah Sakit Tondano tersebut sudah menjalankan pelayanan kesehatan sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Dalam aturan ini diatur

<sup>16</sup> Wawancara bersama dr. Bidan Gabby Doaly

<sup>17</sup> Wawancara bersama dr. Nancy Mengdong, selaku direktur utama RSUD Tondano

<sup>18</sup> Wawancara bersama Pasien Ibu Angelina Mamahit

<sup>19</sup> Wawancara bersama Pasien Ibu Regina Lengkong

<sup>20</sup> Wawancara bersama Pasien Bpk. Herman Karundeng

mengenai pelayanan kesehatan yang baik dan benar kepada pasien, juga sebuah perlindungan hukum bagi tenaga medis baik dokter maupun perawat itu sendiri.

#### **7. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Peserta BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.**

Pasal 28h ayat 3 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Untuk itu dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada setiap warga negara, pemerintah menganggap perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945. Dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>21</sup>

Adanya penerapan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Secara sederhana program jaminan kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat dengan (SJSN), diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang SJSN. Oleh karenanya semua penduduk di Indonesia wajib menjadi bagian dari peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat selama enam bulan di Indonesia dan telah membayar premi. Undang-Undang SJSN secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesehatan menjadi kewajiban rakyat. Hak rakyat diubah menjadi kewajiban rakyat. Konsekuensinya, rakyat kehilangan haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang seharusnya dipenuhi oleh negara.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana atau bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua

macam Preventif dan Refresif yaitu sebagai berikut:

- a) Bentuk perlindungan hukum secara preventif  
Untuk mencegah agar tidak terjadinya masalah pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS memberikan perlindungan hukum preventif, yaitu dengan memberikan informasi mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban peserta, serta bagaimana prosedur memperoleh hak tersebut, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi.
- b) Perlindungan hukum Refresif  
Perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumbuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum represif untuk peserta BPJS dapat diberikan apabila terjadi sengketa yang dapat merugikan hak-hak peserta BPJS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Responden yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari sistem Bantuan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1. Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Tasya Korompis  
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden Ibu Tasya Korompis berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS mendapatkan responden positif dan baik kepada rumah sakit. Ini berarti pelayanan yang diterapkan dari rumah sakit sudah baik dan benar, cara pelayanan yang dilakukan sangat ramah dan sopan juga menghormati pasien, ini sejalan tentunya sejalan dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.<sup>22</sup>
2. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Telly Maja'an  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pasien yang sudah melakukan pengobatan di Rumah Sakit Tondano ini, sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menjadi substansi dari sebuah peraturan bahwa selalu mengutamakan kesehatan pasien, kehormatan pasien dengan

<sup>21</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H

<sup>22</sup> Wawancara bersama Pasien Ibu Tasya Korompis



cara pelayanan yang ramah, sopan dan santun terhadap pasien.<sup>23</sup>

3. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Robby Rompas

Mengatakan dari segi pelayanan sangat baik, karena ketersediaan NAKES atau Tenaga Kesehatan sudah baik, bahkan dokter-dokter sudah lengkap, saya pernah membawa ibu saya melakukan pengobatan di Rumah Sakit tersebut pelayanannya sudah terbilang prima, karena tempat-tempat yang ada juga selalu memperhatikan kebersihan lingkungan, dan pembagian menu makanan bergizi, dalam segi fasilitas sudah sangat baik, bahkan ada tempat terbuka bagi ruang keluarga, dan ini saya katakan sudah pelayanan prima termasuk fasilitas kesehatan rumah sakit dan kebersihan, keamanan yang sering melakukan patroli.<sup>24</sup>

**B. Penerapan Standar Operasional Tenaga Medis Di Rumah Sakit Tondano**

Menurut Kemenkes RI, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat kedua, dengan lebih memfokuskan upaya preventif dan upaya promotif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya masing-masing. Di dalam upaya preventif dan promotif yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tondano juga terdapat kegiatan-kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit tersebut. Adapun macam-macam kegiatan promotif dan preventif di Rumah Sakit Tondano yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Promotif

Upaya promotif merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.<sup>25</sup> Dalam hal ini terlihat dari bagaimana adanya perubahan perilaku dan pengetahuan masyarakat karena kegiatan tersebut.

Menurut Franky Mowiling ada beberapa program atau kegiatan promotif yang ada di RSUD Tondano yakni perbaikan gizi, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, peningkatan kesehatan lingkungan,

peningkatan keluarga dan penganggungan penyakit.<sup>26</sup>

2) Kegiatan Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Dalam rangka preventif diselenggarakan dengan pemberian kekebalan atau imunisasi, pengendalian faktor resiko, deteksi dini, pemberian obat pencegahan secara masal.

Kegiatan promotif prioritas nasional seperti penurunan AKI (Angkatan Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, pencegahan stunting, dan penurunan angka TBC.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif tentu saja akan dihadapkan dengan banyaknya hambatan atau tantangan yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, yang menjadi hambatan kegiatan promotif dan preventif diakibatkan karena faktor anggaran yang menjadi faktor besar dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor pendanaan yang dapat menjadi faktor yang menghambat suatu perencanaan kegiatan yang kadang sudah dibuat dengan matang serta baik. Selain kurangnya dana di dalam pelaksanaan, ada juga faktor lain yang menghambat tidak terlaksananya program tersebut yakni belum adanya koordinasi antara petugas kesehatan, kader kesehatan serta masyarakat dan belum bagusnya sistem manajemen yang telah ada.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, koordinasi yang terjalin terlihat kurang integratif, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kontribusi aktif dari pihak kader kesehatan di beberapa program yang dilaksanakan.<sup>29</sup>

Akibat adanya koordinasi yang kurang baik mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui jadwal pelaksanaan penyuluhan, sehingga dari pihak RSUD sendiri memilih waktu untuk penyuluhan yang kurang tepat untuk dilaksanakan sehingga yang turut serta hanya sedikit. Kemudian faktor yang lain juga dibagian soal keamanan dan kasus pencurian, telah terjadi kasus pencurian dari keluarga pasien yang sedang menjaga pasien yang sedang sakit, pencurian terjadi dikarenakan kurangnya kontrol dan pengawasan ketat dari pihak keamanan RSUD

<sup>23</sup> Wawancara bersama Pasien Bpk. Telly Maja'an

<sup>24</sup> Wawancara bersama Pasien Bpk. Robby Rompas

<sup>25</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan', *Menteri Hukum*

*Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2014, pp. 4–37.

<sup>26</sup> Wawancara bersama Franky Mowiling

<sup>27</sup> Wawancara bersama Franky Mowiling

<sup>28</sup> Wawancara bersama Franky Mowiling

<sup>29</sup> Hasil observasi peneliti di RSUD Tondano

Tondano, juga dari pihak rumah sakit kurangnya melakukan pengawasan ketat terhadap maling atau perampokan yang akan terjadi. Tetapi itu hanya terjadi satu kali dalam setahun saya, dan itu juga sudah ditindaki oleh pihak rumah sakit, kemudian bagi keluarga korban yang kehilangan barang berharga berupa Hanphone satu unit, jam tangan, dan lain-lain sudah diganti oleh pihak rumah sakit tersebut.<sup>30</sup> Kemudian faktor yang terakhir yaitu terdapat dalam sistem manajemennya yang dirasa belum baik. Dimana dalam hal ini perlu adanya keterlibatan antara manager yang menentukan petugas kesehatan dan memilih kader-kader yang penting dalam kesuksesan program tersebut.<sup>31</sup>

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang sebenarnya menjadi pendukung dan menunjang pelayanan di RSUD Tondano agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal diantaranya adalah :

1. Upaya promotif, dan;
2. Upaya preventif

Kedua upaya tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit guna mengoptimalkan sisten pelayanan yang dapat diberikan kepada pasien. Kedua upaya tersebut dapat diberikan dalam bentuk berbagai kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang peningkatan kesehatan.

Selain itu, adapun faktor yang menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik oleh pihak RSUD Tondano adalah sebagai berikut:

1. Lebih kepada faktor anggaran (pendanaan) yang menghambat pihak rumah sakit dalam memberikan upaya promotif serta preventif terhadap masyarakat.
2. Faktor kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pihak petugas kesehatan, keamanan, dan sistem manajemen yang masih kurang baik juga turut menjadi kendala bagi rumah sakit dalam mengoptimalkan pelayanannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan atau status dari perawat di rumah sakit tergabung dalam Komite Keperawatan yaitu wadah non-struktural yang menjadi tenaga bantuan dokter di rumah sakit, yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 8 ayat f (UU Dokter) dan (UU Tenaga Kesehatan) mengenai Etika Profesi merupakan Kode Etik Dokter dan Kesehatan yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dari sini bahwa perlindungan hukum dalam praktik kesehatan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan mematuhi standar medis dan etika sesuai pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan baik tenaga kesehatan dokter, bidan, dan apoteker yang bertujuan untuk memenuhi seluruh hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang status golongan dari pasien itu sendiri.

2. Dapat disimpulkan bahwa praktik kesehatan baik tenaga dokter dan perawat, apoteker serta bidan menjalankan tugas secara profesional dan sangat hati-hati. Ini merupakan nilai kehormatan tertinggi kesehatan dimana pasien harus diperlakukan dengan cara yang baik dan benar. Dari hasil penelitian mendapatkan bahwa praktik dokter dan perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik dan benar, bukan hanya dari segi kedisiplinan ilmu yang diterapkan saat melakukan tindakan, melainkan dari tata kesopanan dan menghormati pasien saat melakukan pelayanan yang sesuai berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

### **B. Saran**

1. Rumah sakit perlu aktif memberikan edukasi kepada pasien tentang hak-hak mereka, sehingga pasien dapat lebih memahami dan berani menuntut perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Dan pentingnya terkait pendanaan dan penanganan keamanan di pihak rumah sakit, dikarenakan supaya tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kasus pencurian dan lain-lain bersifat negatif yang membahayakan pasien maupun keluarga pasien.
2. Penerapan Standar Prosedur Oprasional (SPO) yang ada di rumah sakit tondano walaupun sudah baik, tetapi lebih ditingkatkan dan diperkuat agar meningkatkan kualitas pelayanannya, menjamin kepuasan pasien, dan mendukung keberlanjutan akreditasi rumah sakit sesuai dengan standar nasional.

<sup>30</sup> Wawancara Franky Mowiling

<sup>31</sup> *Ibid.*



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ainurrahmah, Yusni, 'Pengaruh Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Untuk Mewujudkan Mutu Pelayanan Kesehatan', 11.02 (2017), 239–56.
- Gunawan, Liani Mulasari, Indra Perwira, and Ardini Raksanagara, 'Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Bidang Kesehatan Terhadap Penelitian Subjek Manusia Di Rumah Sakit Pendidikan', *Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 20.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.
- Rodríguez, Velastequí, Maldonado, 'Kajian Yuridis Terhadap Status Dan Perlindungan Hukum Perawat Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien', VII.2 (2019), 1–23.
- Nasution, Bahder Johan, 2019, *Hukum dan Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, halaman 51.
- Maryani Suronoto, M, Biomed, 'Profil Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano', *Goalkes*, 2024, p. 5.

### Jurnal

- Andre M. Watulangi, Erwin G. Kristanto, Caecilia J.J.Waha, 'Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Terhadap Layanan Telemedicine Di RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado', *Medical Scope Journal*, 5.2 (2023), 247–52.
- Andriana, Sri, Ali Germas Kodyat, and Aliefety Putu Garnida, 'Implikasi Adanya Perbedaan Isi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Di RSBT Pangkalpinang', *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARS)*, 7.2 (2023), 183–93  
<https://doi.org/10.52643/marsi.v7i2.3044>.
- Aulia, M Zulfa, 'Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 1.2 (2018), 28.
- Belantara, Mega Orceka Depera Senja, Yeni Triana, and Bahrin Azmi, 'Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5.17 (2024), 798–805.

- Darini, Ririn -, 'Pelayanan Dan Sarana Kesehatan Di Jawa Abad Xx', *MOZAIK: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7. 1 (2018), 1 15 <https://doi.org/10.21831/moz.v7i1.6186>
- Eka Alvita Kondoy, Johnny Hanny Posumah, and Very Yohanis Londa, 'Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado', *Jurnal Administrasi Publik*, 3.046 (2017), 1–7.
- Heryani, Ririn, Iriansyah, and Ardiansyah, 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), 642 56 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1148>
- Irwansyah, Mohammad, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia', *Akademika Jurnal UMGO*, 8.2 (2019), 78–94.
- Istri Mahaputri, Anak Agung, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 'Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.3 (2019), 277–281. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum%0APerlindungan>
- Nngoro, Adrianus M, 'Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum (Telaah Yuridis Materil Dan Formil)', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.2 (2017), 20–66  
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/410>
- Nurhayati, Martina, 'Peran Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pembantu Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat', *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4.1 (2016), 2127 40 [https://ejournal.ap.fisip.unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/Isi\\_Jurnal\\_02-17-16-12-35-21\).pdf](https://ejournal.ap.fisip.unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/Isi_Jurnal_02-17-16-12-35-21).pdf)
- Riyanto, Ontran Sumantri, and Fuad, 'Perlindungan Hukum Praktik Kedokteran Di Rumah Sakit: Implementasi Kenyamanan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan', *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.1 (2023), 1–14  
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.14>
- Senge, Feren S, 'Hubungan Antara Profil Tenaga Kesehatan Dengan Pencapaian Cakupan Imunisasi Dasar Di Kupang', *Jurnal*

*Skolastik Keperawatan*, 7.2 (2021), 103–10  
<https://doi.org/10.35974/jsk.v7i2.2458>

Simarmata, Degdy Vhandra B., Muhammad Saddam Kennedy, and Lestari Victoria Sinaga, 'Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan', *Jurnal Rectum*, 4.1 (2022), 203–17

Suryanto Aloysius, and Nada Salvia, 'Analisis Kesehatan Mental Mahasiswa Perguruan Tinggi Pada Awal Terjangkitnya Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Citizenship Virtues*, 1.2 (2021), 83–97

Susiawanto, 'Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Rumah Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klarifikasi Rumah Sakit', *Jurnal Institut*, 2.3 (2024), 23

Wahyu, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Terhadap Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Pada Pasien Di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone', *Jurnal Al-Dustur*, 2.1 (2019), 118–37

Wiasa, I Nyoman Dharma, 'Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUP Sanglah Denpasar', *Jurnal Analisis Hukum*, 2.2 (2019), 1–6

Yeni Triana, Andrei Rizqan Akmal, Nur Adila Yasmin, Reno Sari, 'Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.1980 (2023), 1349–5

Wahyuni, Wahyuni. "Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Pada Pasien Di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 2, no. 1 (2019): 118–137.

### Perundang-Undangan

Adolph, Ralph, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)', 2016, 1–23.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan', Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

2014, pp. 4–37. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Internet/website

Dadang Hartanto, S.H., S.IK., M.Si, *Pengantar Ilmu Hukum, Sustainability* (Switzerland), 2022, xi <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>

Hamdi, A N, 'Implementasi Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Atas Pelayanan Kesehatan Tradisional', *Universitas Islam Al-Banjari*, 1 (2020), 1–28  
<[http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4043/1/COVER MONOGRAP pAwi.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4043/1/COVER_MONOGRAP_pAwi.pdf)>

Jurnal Rumah Sakit Akademik.UGM  
<https://rsa.ugm.ac.id/layanan/layanan-rehabilitasi-medik/>. Di akses pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.00 Wita